BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian pada bab terdahulu dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Sayyid Sabiq tentang pengalokasian zakat di Indonesia adalah ***faqir miskin***, *āmilīn, riqōb, muallaf qulūbuhum, gārimīn , sabīlillah, ibnu* ***sabīl*** secara tekstual, sedangkan menurut Masdar Faid Mas'udi beliau mengartikan *fakir* adalah orang yang rendah ekonominya, *miskin* adalah orang yang yang ekonominya lebih mulya dibanding orang *faqir,* '*āmilīn* adalah pegawai zakat dan pemerintah, *riqōb* adalah rehabilitasi sosial, *muallafah qulūbuhum* adalah orang yang perlu disadarkan hatinya, untuk kembali kepada *fitrah* kemanusiaannya, *gārimīn* adalah orang yang terbelit hutang, *sabīlillah* adalah kepentingan umum, *ibnu sabīl* adalah tunawisma dan pengungsi.
2. Mulai dari dasar-dasar hukum, pengertian zakat, tujuan zakat bagi si pemberi dan penerima, syarat zakat, kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya, sasaran zakat, dan undang–undang tentang pegelolahan zakat.
3. Menurut pemikiran Sayyid Sabiq pengalokasian zakat, beliau mengacu kepada al-Qur'ān dan al-Hadis, yaitu alokasi zakat diberikan kepada delapan golongan, dalam arti beliau masih menggunakan delapan terma.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Menurut pemikiran Masdar Farid Mas'udi tentang pengalokasian zakat, beliau mengatakan, sasaran alokasi zakat yang disebut dalam QS. 9.60. dapat dikelompokkan kedalam tiga sektor:

a. Sektor pemberdayaan masyrakat lemah, meliputi: *fuqara, masakin, muallafah qulūbuhum, riqāb, gārimīn* , dan *ibnu sabil.*

b. Sektor biaya rutin *('amilin)*

c. Sektor *sabīl Allah* atau layanan publik.

Tidak perlu, terma-terma delapan jalur pemerataan dan keadilan tersebut secara harfiah diambil alih begitu saja dalam aggaran belanja negara. yang mutlak diambil adalah pemihaknya yang tidak kenal komproi kepada rakyat, terutama yang lemah. ini artinya bahwa tafsir perincian dan detail dari konsep delapan ashnaf (jalur pemertaan dan keadilan) untuk belanja dana kenegaraan dari pajak-zakat pada masa Rasulullah Saw. Pun tidak harus diambil dan diterapkan begitu saja pada konteks ketatanegaraan kita hari ini.

Sejalan dengan ketentuan strategis menyangkut delapan alokasi ini, rasulullah saw. telah membuat ketentuan-ketentuan teknis untuk menjabarkan tentang apa dan siapa yanag dimaksud dengan setiap ashnaf dalam konteks ruang dan waktu tertentu. sebagai ketentuan syari'ah yang bersifat taktis, yang karena itu sangat dipengaruhi oleh konteks runag dan waktu, tentu saja sebagian besar ketentuan tersebut menjadi tidak atau kurang memadai lagi dengan kondisi sosial kita sekarang. akan tetapi para

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fuqaha' lebih memegang rumus ajaran terutama yang teknis dari pada esensinya.

Melihat laporan di atas penulis sedikit menyimpulkan bahwa relevansi pemikiran Sayyid Sabiq dan Masdar Farid Mas'udi tentang pengalokasian zakat lebih maju pemikiran Masdar Farid Mas'udi.

B. SARAN

Dengan selesainya pembahasan terhadap permasalahan yang ada dalam skripsi ini, penulis memberi saran. Pengalokasian zakat di Indonesia harus ditingkatkan sesuai undang-undang No. 23 Tahun 2011 untuk mengurangi kemiskinan yang ada di negara Indonesia.

Hendaknya dapat dijadikan contoh untuk mengkomparasikan pemikiran-pemikiran tokoh lain dan dalam persoalan yang berbeda pula. Pemikiran tokoh kontemporer yang lebih maslahah kita ambil dan kita jadikan pegangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id